

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 6 /PB/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-14/PB/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENEMPATAN DANA DALAM BENTUK DEPOSITO DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penempatan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai petunjuk teknis penempatan dana dalam bentuk deposito dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

4

- Memperhatikan :
1. Surat Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/S/IVXV/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 Nomor 34/LHP/XV/12/2020;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-14/PB/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN DANA
DALAM BENTUK DEPOSITO DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan Uang Negara.
- (2) Penempatan Dana pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN.
- (3) Penempatan Dana pada Bank Umum dilakukan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sesuai dengan kerangka pengelolaan kas negara dengan sumber dana yang berasal dari penerbitan surat berharga negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan *Non-Public Goods*.
- (4) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penyaluran kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup:

- a. debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi; dan
 - b. debitur selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk tetapi tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan.
2. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. target kinerja dari Penempatan Dana;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. penyampaian laporan;
 - e. larangan;
 - f. denda dan sanksi;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*);
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. komunikasi dan pemberitahuan;
 - j. penarikan dana;
 - k. perubahan atas perjanjian kemitraan; dan
 - l. jangka waktu perjanjian kemitraan.
- (3) Target kinerja dari Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. kemampuan meningkatkan ekspansi kredit lebih besar dari nilai penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
 - b. kemampuan menurunkan suku bunga kredit terhadap debitur untuk mendorong pemulihan iklim dunia usaha;
 - c. kemampuan untuk mengelola risiko terhadap ekspansi kredit yang dilakukan dari penempatan dana; dan
 - d. kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi pada segmen sasaran yang diberikan ekspansi kredit.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk pembelian surat berharga negara;
 - b. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk transaksi valuta asing;
 - c. membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi Penempatan Dana; dan



- d. melakukan pemotongan/pemungutan atas remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Dana.
- (5) Dalam hal diperlukan adanya perubahan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, maka perubahan perjanjian dimaksud ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum.
- (6) Target kinerja dari Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menghitung batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra.
- (2) Perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan rencana penggunaan Penempatan Dana, penilaian tingkat risiko, dan tingkat likuiditas bank.
- (3) Hasil perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar rupiah.
- (4) Metode perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi atas batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi penetapan hasil perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (7) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan hasil perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penempatan Dana, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO).
- (2) Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan Program PEN;
 - melakukan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas perbankan, dan risiko perbankan; dan
 - menetapkan *limit* dan rekomendasi terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga.
- (3) Kebijakan pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- arahan Presiden dan Menteri Keuangan dalam program PEN;
 - perubahan target pelaksanaan program PEN; dan
 - perkembangan pelaksanaan program PEN.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- analisis kondisi pasar keuangan yang merupakan analisis terhadap perkembangan suku bunga dan analisis fundamental ekonomi lainnya yang terkait;
 - analisis terhadap profil keuangan yang meliputi likuiditas pada Bank Umum Mitra; dan
 - analisis risiko Bank Umum Mitra yang merupakan tinjauan atas perkembangan kinerja Bank Umum Mitra.
- (5) *Limit* dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- perhitungan terhadap limit atas Bank Umum Mitra dengan mempertimbangkan arah kebijakan penempatan dana program PEN, rencana bisnis, kinerja bank, tingkat likuiditas bank dan risiko bank; dan

- b. rekomendasi yang dihasilkan berupa rencana jumlah penempatan, jangka waktu penempatan, dan tingkat suku bunga.
 - (6) Hasil Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko, Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko Penempatan Dana pada Bank Umum.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Penempatan Dana pada Bank umum antara lain:
 - a. Risiko Kredit, yaitu risiko bank akibat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang penempatan baik sebagian atau keseluruhan pada saat jatuh tempo.
 - b. Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak dapat mencairkan instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas.
 - c. Risiko Operasional, yaitu yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan kas, penetapan Bank Umum Mitra, penetapan batas maksimal/limit Bank Umum Mitra, evaluasi berkala serta menggunakan mekanisme pendebitan atas rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia.
- (4) Mekanisme pendebitan atas rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan mitigasi risiko yang dilakukan apabila Bank Umum Mitra tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pokok dana dan penyetoran remunerasi pada saat jatuh tempo.
- (5) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan penyampaian surat kuasa pendebitan atas rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia oleh Bank Umum Mitra kepada Bank Indonesia sebelum dilakukannya penempatan dana kepada Bank Umum Mitra.

- (6) Bank Umum Mitra juga menyampaikan salinan/fotokopi atas surat kuasa pendebitan atas rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia dan tanda terima penyampaian surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebelum dilakukannya penempatan dana kepada Bank Umum Mitra.
 - (7) Ketika Bank Umum Mitra tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pokok dana dan penyeteroran remunerasi pada saat jatuh tempo, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat permintaan pendebitan atas rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia kepada Bank Indonesia sebesar jumlah penempatan dan remunerasi yang menjadi kewajiban Bank Umum Mitra.
 - (8) Bank Indonesia melakukan pendebitan atas rekening Giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia sesuai dengan surat permintaan pendebitan atas rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia pada H+1 setelah jatuh tempo berdasarkan ketentuan di Bank Indonesia.
 - (9) Jika dana yang tersedia di rekening Giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia tidak mencukupi sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan maka pendebitan dilakukan sesuai jumlah dana yang tersedia di Rekening Giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia pada H+1 setelah jatuh tempo berdasarkan ketentuan di Bank Indonesia.
 - (10) Kekurangan atas kewajiban yang belum disetorkan akan diselesaikan dengan mekanisme pendebitan atas Rekening Giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana yang ada berdasarkan ketentuan di Bank Indonesia.
 - (11) Jika Bank telah dinyatakan tidak dapat menyelesaikan kewajiban oleh otoritas yang berwenang maka penyelesaian atas kewajiban terhadap Pemerintah yang tersisa menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Mengubah Lampiran Huruf F dan Huruf R Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-14/PB/2020 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 6 /PB/2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-14/PB/2020 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS PENEMPATAN DANA DALAM BENTUK
 DEPOSITO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

F. FORMAT TARGET KINERJA DARI PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Rencana Bisnis dan Target Kinerja dari Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

I. Rencana Bisnis dan Target Kinerja dari Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra

No	Indikator	Nilai Target		Keterangan
		a. Nominal(1)	b. Daya Ungkit(2)	
1	Nominal dan <i>Leverage/daya ungkit</i> Penyaluran Kredit	a. Nominal(1)	b. Daya Ungkit(2)(3)
2	Penurunan Suku Bunga%(4)	(3)
3	Pengelolaan Risiko	NPL (5)	(3)
4	Segmen Sasaran yang Diberikan Penyaluran Kredit (6)	(3)

II. Penjelasan

1. Indikator Target Nominal dan *Leverage/daya ungkit* Penyaluran Kredit

- a. Indikator target nominal diisi dengan target penyaluran kredit selama maksimal 6 bulan sesuai dengan jangka waktu penempatan.
 - 1) Target nominal menggambarkan nilai uang yang dapat disalurkan kepada debitur;
 - 2) Keterangan dapat diisi dengan penjelasan/informasi tambahan, contoh rendahnya penyaluran di bulan Desember karena penurunan pengajuan kredit dan lain sebagainya.
- b. Indikator target *leverage* diisi dengan target daya ungkit atas penempatan dana terhadap pengembangan penyaluran kredit.
 - 1) Indikator target *leverage* dapat diilustrasikan jika penempatan dana kepada Bank Umum Mitra sebesar Rp.1 triliun dan target *leverage* 2 x maka Bank Umum Mitra harus dapat menyalurkan kredit sebesar Rp.2 triliun dalam jangka waktu penempatan.
 - 2) Keterangan dapat diisi dengan periode pencapaian *leverage* dan penjelasan lainnya.

2. Indikator Penurunan Suku Bunga

- a. Indikator penurunan suku bunga merupakan suatu target yang digunakan mengukur dampak penempatan dana terhadap tingkat suku bunga penyaluran kredit.
- b. Penurunan suku bunga dapat diisi dengan penurunan suku bunga selama kurun waktu tertentu dalam jangka waktu penempatan yang dapat dibagi menurut segmen bisnis.
- c. Keterangan dapat diisi dengan tingkat suku bunga *existing* serta dapat dibagi menurut segmen bisnis dan penjelasan lainnya.

3. Indikator Pengelolaan Risiko

- a. Indikator pengelolaan risiko menggambarkan kemampuan Bank Umum Mitra dalam mengelola risiko akibat adanya penempatan dana.
- b. Indikator pengelolaan risiko dapat diisi dengan nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang dijaga di bawah 5%.
- c. Keterangan dapat diisi dengan indikator risiko lainnya sebagai informasi tambahan seperti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Loan to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Peringkat Komposit Profil Risiko dan lain-lain*.

4. Segmen Sasaran yang diberikan Penyaluran Kredit

- a. Segmen sasaran yang diberikan penyaluran kredit merupakan target segmen bisnis penyaluran kredit bank seperti mikro-KUR, mikro-Non KUR, menengah, korporasi, dan lain-lain serta nilai target per segmen.
- b. Keterangan diisi dengan informasi tambahan seperti jumlah debitur yang menjadi target penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit per sektor perekonomian, rencana penyaluran kredit per wilayah dan penjelasan lainnya.

III. Petunjuk Pengisian

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nilai Rupiah
(2)	Diisi Angka
(3)	Diisi Penjelasan/Informasi Tambahan
(4)	Diisi Persentase Suku Bunga
(5)	Diisi Persentase <i>Non Performing Loan</i> (NPL)
(6)	Diisi Segmen Sasaran

R. PEDOMAN EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879)

II. TUJUAN

- a. Mengetahui kinerja dan kepatuhan Bank Umum Mitra dalam hal Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- b. Memberikan rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan dalam transaksi *over the counter* penempatan dana periode berikutnya.
- c. Memberikan rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan kemitraan dengan Bank Umum Mitra.
- d. Memberikan rekomendasi untuk menambah atau mengurangi jumlah penempatan pada periode berikutnya.
- e. Mitigasi risiko atas Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Bank Umum Mitra.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi berkala Bank Umum Mitra meliputi:

- a. Evaluasi berkala terhadap pencapaian target kinerja dari Penempatan Dana sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan.
- b. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.

IV. PROSES EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA

- a. Proses evaluasi berkala terhadap pencapaian target kinerja dari Penempatan Dana sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan.
- b. Evaluasi dilaksanakan dilakukan paling kurang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Hal-hal yang dievaluasi antara lain:
 - 1) kemampuan meningkatkan ekspansi kredit lebih besar dari nilai penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
 - 2) kemampuan menurunkan suku bunga kredit terhadap debitur untuk mendorong pemulihan iklim dunia usaha;
 - 3) kemampuan untuk mengelola risiko terhadap ekspansi kredit yang dilakukan dari penempatan dana; dan
 - 4) kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi pada segmen sasaran yang diberikan ekspansi kredit
- c. Hasil evaluasi dinyatakan dengan kuantitatif disertai penjelasan kualitatif, dan digunakan sebagai bahan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- d. Contoh formulir evaluasi berkala terhadap pencapaian target kinerja atas penempatan dana terlampir pada Formulir V.

- e. Proses Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.
- f. Evaluasi dilaksanakan dilakukan paling kurang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Hal-hal yang dievaluasi antara lain:
 - 1) Peringkat komposit terakhir.
 - 2) Ketepatan waktu pengembalian dana penempatan beserta remunerasinya.
 - 3) Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.
 - 4) Kepatuhan terhadap isi perjanjian kemitraan penempatan dana.
 - 5) Kepatuhan penyampaian Laporan Realisasi atas Target Kinerja.
 - 6) Laporan Publikasi Bank Umum Mitra Triwulan terakhir.
 - 7) Laporan Profil Risiko Triwulan terakhir.
- g. Hasil evaluasi dinyatakan dengan bobot/angka, dan digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- h. Contoh formulir evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada bank umum mitra terlampir pada Formulir VI.
- i. Hasil dari evaluasi berkala dicantumkan dalam Nota Dinas rekomendasi evaluasi berkala kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

V. FORMULIR EVALUASI BERKALA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENEMPATAN DANA

A. Realisasi atas Rencana Bisnis dan Target Kinerja Penempatan Dana

No	Indikator	Target		Realisasi per tgl/bln/tahun		Ket.
		a. Nominal (1)	b. Daya Ungkit (2)	a. Nominal.... (1)	b. Daya Ungkit (2)	
1	Nominal dan <i>Leverage/ daya ungkit</i> Penyaluran Kredit	a. Nominal (1)	b. Daya Ungkit (2)	a. Nominal.... (1)	b. Daya Ungkit (2)(3)
2	Penurunan suku bunga% (4)	% (4)	(3)
3	Pengelolaan Risiko	NPL% (5)		NPL% (5)	(3)
4	Segmen Sasaran yang Diberikan Penyaluran Kredit	a. Segmen A Rp.... b. Segmen B Rp.... c. Segmen C Rp.... (6)		a. Segmen A Rp.... b. Segmen B Rp.... c. Segmen C Rp.... (6)	(3)



B. Penjelasan

1. Realisasi penyaluran kredit secara nominal dan *leverage/daya ungkit* penyaluran kredit
 - a. Realisasi penyaluran kredit secara nominal diisi dengan realisasi penyaluran kredit secara akumulatif pada tanggal tertentu.
 - 1) Realisasi penyaluran kredit secara nominal menggambarkan nilai uang yang telah disalurkan kepada debitur;
 - 2) Keterangan dapat diisi dengan penjelasan/informasi tambahan, contoh realisasi rendahnya penyaluran di bulan-bulan tertentu yang disebabkan oleh suatu sebab dan lain sebagainya.
 - b. Realisasi *leverage* diisi dengan realisasi daya ungkit atas penempatan dana terhadap pengembangan penyaluran kredit.
 - 1) Realisasi *Leverage* dapat diilustrasikan jika penempatan dana kepada bank sebesar Rp.1 triliun dan bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp.2 triliun dalam jangka waktu tertentu maka bank tersebut mampu *me-leverage* 2 x. Dalam pengisian realisasi *leverage*, tingkat realisasi *leverage* akan semakin meningkat seiring penambahan penyaluran kredit dari waktu ke waktu.
 - 2) Keterangan dapat diisi dengan periode pencapaian *leverage* dan penjelasan lainnya.
2. Realisasi Penurunan Suku Bunga
 - a. Realisasi penurunan suku bunga merupakan suatu angka realisasi yang digunakan mengukur dampak penempatan dana terhadap tingkat suku bunga penyaluran kredit.
 - b. Realisasi Penurunan suku bunga dapat diisi dengan penurunan suku bunga selama kurun waktu tertentu yang dapat dibagi menurut segmen bisnis.
 - c. Keterangan dapat diisi dengan tingkat suku bunga *existing* (sebelum adanya penempatan) serta dapat dibagi menurut segmen bisnis dan penjelasan lainnya.
3. Realisasi Pengelolaan Risiko
 - a. Realisasi atas pengelolaan risiko menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola risiko akibat adanya penempatan dana.
 - b. Realisasi atas pengelolaan risiko dapat diisi dengan nilai *Non-Performing Loan* (NPL) yang dijaga di bawah 5%.
 - c. Keterangan dapat diisi dengan realisasi pengelolaan risiko lainnya sebagai informasi tambahan seperti NPL sebelum adanya penempatan dana, dan perkembangan rasio bulanan seperti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Peringkat Komposit Profil Risiko dan lain-lain*.
4. Realisasi per Segmen Sasaran yang diberikan Penyaluran Kredit
 - a. Realisasi per segmen sasaran yang diberikan penyaluran kredit merupakan realisasi per segmen bisnis penyaluran kredit bank seperti mikro-KUR, mikro-Non KUR, menengah, korporasi, dan lain-lain serta nilai realisasi per segmen.

- b. Keterangan diisi dengan informasi tambahan baik kuantitatif maupun kualitatif seperti jumlah debitur yang terealisasi dalam penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit per sektor perekonomian, rencana penyaluran kredit per wilayah dan penjelasan lainnya.

C. Petunjuk pengisian formulir

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nilai Rupiah
(2)	Diisi Angka
(3)	Diisi Penjelasan/Informasi Tambahan
(4)	Diisi Persentase Suku Bunga
(5)	Diisi Persentase <i>Non Performing Loan</i> (NPL)
(6)	Diisi Segmen Sasaran

VI. FORMULIR EVALUASI BERKALA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN DAN RISIKO PENEMPATAN PADA BANK UMUM MITRA

A. Isian evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan

Nama Bank :(1)

Alamat Kantor Pusat :(2)

Dokumen:

No.	Dokumen	Nilai	Bobot Nilai				
			5	4	3	2	1
1.	Peringkat komposit OJK terkini Bank Umum Mitra.		(3)				
2.	Ketepatan pengembalian dana penempatan dan/atau setoran remunerasi.		(4)				
3.	Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.		(5)				
4.	Kepatuhan terhadap perjanjian kemitraan penempatan dana		(6)				
5.	Kepatuhan penyampaian Laporan Realisasi atas Target Kinerja		(7)				
6.	<i>Return on Asset (ROA)</i>		(8)				
7.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>		(9)				
8.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>		(10)				
9.	<i>Non-Performing Loan (NPL)</i>		(11)				
10	<i>Laporan Profil Risiko - Peringkat Komposit</i>		(12)				
	Jumlah						
	Rata-rata						

Profil Bank Umum Mitra :

- 1) Peringkat Komposit:(13)
- 2) Perubahan Persentase Kepemilikan.....(14)

Evaluasi :

Hasil evaluasi terhadap kemitraan bank (15).....

Kesimpulan dan Rekomendasi:

- 1. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa transaksi *over the counter* penempatan dana periode berikutnya dengan bank (16)..... dapat/tidak dapat untuk diteruskan.
- 2. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan dengan bank (16)..... dapat/tidak dapat untuk diteruskan.

.....(17)

(jabatan) (18)

..... (19)

..... (20)

B. Petunjuk pengisian formulir

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Bank Umum Mitra
(2)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank Umum Mitra
(3)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 1 4 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 2 3 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 3 2 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 4 1 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 5
(4)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = tepat (penyetoran pokok dan remunerasi dilakukan maksimal pukul 12.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo) 4 = kurang tepat (penyetoran pokok dan remunerasi dilakukan pada hari H namun melewati pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo) 3 = tidak tepat (dilakukan pada H+1) 2 = terlambat (dilakukan pada H+2) 1 = sangat terlambat (dilakukan ≥ H+3)
(5)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = tepat jumlah setor remunerasi dan khusus Bank Syariah dapat menyetorkan lebih imbal hasil/remunerasi dikarenakan perbedaan metode perhitungan imbal hasil berbeda dengan bank konvensional

NOMOR	URAIAN ISIAN
	4 = kurang jumlah setor remunerasi 3 = salah metode perhitungan remunerasi 2 = tidak menyetor kekurangan remunerasi 1 = tidak disetor remunerasi
(6)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = patuh 4 = tidak patuh karena terlambat menyerahkan bukti transaksi 3 = tidak patuh karena terlambat membayar denda 2 = tidak patuh karena terlambat menyetor remunerasi 1 = tidak patuh karena terlambat mengembalikan dana penempatan Apabila terjadi lebih dari satu ketidakpatuhan maka bobot yang diberikan adalah bobot yang terendah
(7)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = patuh menyampaikan laporan realisasi target kinerja sampai dengan tanggal <i>deadline</i> 4 = tidak patuh karena terlambat 1 hari menyampaikan laporan realisasi target kinerja 3 = tidak patuh karena terlambat 2 hari menyampaikan laporan realisasi target kinerja 2 = tidak patuh karena terlambat 3 hari menyampaikan laporan realisasi target kinerja 1 = tidak patuh karena terlambat > 3 hari/ tidak menyampaikan laporan realisasi target kinerja Apabila terjadi lebih dari satu ketidakpatuhan maka bobot yang diberikan adalah bobot yang terendah
(8)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = >3,01 % 4 = 1,01 – 3 % 3 = 0,51 – 1 % 2 = 0,01 – 0,5 % 1 = ≤0 %
(9)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = 78-92% 4 = 92,01 – 96/ 74-77,99 3 = 96,01 – 100/ 70 - 73,99 2 = 100,01 – 105/ 65 - 69,99 1 = >105 & <65
(10)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = >12 % 4 = 11,01-12 % 3 = 10,01 -11 % 2 = 9,01-10 % 1 = ≤9 %
(11)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = ≤1 % 4 = 1,01-3 % 3 = 3,01-5 % 2 = 5,01-7 % 1 = >7 %
(12)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 1 4 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 2 3 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 3

NOMOR	URAIAN ISIAN
	2 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 4 1 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 5
(13)	Diisi dengan peringkat komposit Bank Umum Mitra terbaru
(14)	Diisi dengan perubahan kepemilikan
(15)	Diisi dengan penjelasan dari hasil evaluasi
(16)	Diisi dengan kesimpulan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi atas dasar hasil evaluasi tersebut
(17)	Diisi tempat dan tanggal evaluasi
(18)	Diisi dengan jabatan <i>evaluator</i>
(19)	Diisi dengan tanda tangan <i>evaluator</i>
(20)	Diisi dengan nama lengkap <i>evaluator</i>

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Hadiyanto
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
HADIYANTO G